

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan manusia bergantung satu sama lain. Artinya, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, karena mereka memiliki dorongan dan emosi untuk membentuk dirinya menjadi manusia seutuhnya dan hidup berdampingan dengan orang lain. Sebagai makhluk social, manusia tentu memiliki harapan terhadap kelompok sebagai fitrah manusia. Manusia akan terus berubah baik ke arah *positif* maupun *negatif* sebagai hasil dari interaksi sosial sehari-hari.³ Adapun masalah hal-hal *negatif* adalah salah satu munculnya kontradiksi antar manusia. Maka, hal inilah yang akan menimbulkan perselisihan sosial. Selain itu, ada juga beberapa prosedur atau aturan hukum dalam masyarakat, yang berperan sebagai penuntun dalam masyarakat.

Begitu pula dengan mahasiswa yang selalu bersilaturahmi atau *bersosialisasi* dengan mahasiswa lainnya. Kegiatan mereka di luar perkuliahan sangat beragam. Salah satu fasilitas yang digunakan mahasiswa untuk memenuhi materi atau kebutuhan lainnya adalah mengadakan pertemuan sosial seperti kegiatan arisan. Arisan yang sering diikuti mahasiswa adalah arisan *online* yang memanfaatkan teknologi informasi untuk segala aktivitasnya.

Arisan yang disebut *company saving* atau *saving club* dalam bahasa

³ Dr. M. Citra Ramadhan, SH. M.H, *Dampak Positif dan Negatif Globalisasi*, Dilihat <https://hukum.uma.ac.id/2022/01/08/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-ketahui-bahaya-dan-manfaatnya/> diakses pada 08 Januari 2022 pukul 10.35.

Inggris berarti tabungan bersama.⁴ Kata *saving* berasal dari kata *save* yang merupakan kata kerja yang berarti menabung atau menyimpan, yang kemudian berubah menjadi *saving* yaitu kata benda yang berarti tabungan.

Arisan adalah sekelompok orang yang secara teratur mengumpulkan sejumlah uang pada setiap periode tertentu.⁵ Setelah uang arisan terkumpul, salah satu anggota arisan akan menjadi peserta yang mendapatkan uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan biasanya *owner* melakukannya dengan cara pengundian, dan ada juga kelompok arisan yang telah menentukannya dengan sebuah perjanjian.

Menurut W.J.S Poerwadarminto, arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara teratur, kemudian diundi diantara mereka yang mendapatkannya.⁶ Biasanya, arisan dilakukan oleh perkumpulan pertemuan sekelompok orang. Selain untuk kepentingan menabung, arisan juga dijadikan sebagai wadah pinjam meminjam uang atau sebagai perantara jual beli.

Arisan diakui dengan kesepakatan, meskipun biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para peserta, meskipun tidak ada surat kesepakatan. Tidak disyaratkan suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Numun, agar suatu perjanjian dapat berjalan efektif, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi yaitu: Persetujuan para pihak dalam perjanjian; Kemampuan bertindak; adanya

⁴ Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka Semarang, 2010), hlm.75.

⁵ Amarul, Achmad Hatta, "Model Arisan Modal Usaha Dalam Mendukung Keberlanjutan Pengusaha Kecil di Pasar Unit II" *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol.14 No.2, September, hlm.173.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2006), hlm.59.

tujuan perjanjian dan pembenaran yang halal.⁷

Tidak bias disamaratakan tugas dan tanggung jawab *owner* arisan atau pengelola arisan dalam setiap permasalahan. Karena arisan memiliki perilaku yang berbeda antara satu dengan lainnya. Harus ditekankan bahwa, dalam praktik arisan *owner* bertugas untuk mengelola dana arisan dan bertanggung jawab untuk mengawasi.⁸

Di dalam Islam praktik arisan dibolehkan apabila prinsip yang dijalankan adalah tolong menolong (*ta'awun*).⁹ Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yang memerintahkan manusia tolong menolong di dalam kebaikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah:2)¹⁰

Landasan etika muamalah adalah prinsip *ta'awun*. *Ta'awun* sejalan dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia memiliki watak suka menolong dan telah dilakukan umat Islam sejak zaman

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Tertulis* (Jakarta:Sinar Grafis, 2009), hlm.161-166.

⁸ Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, “Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian”, *Jurnal Hukum Vol.08 No.01, 2019* hlm.22.

⁹ Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, Akad Arisan Online:Antara Tolong Menolong dan Riba, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol.08 No.1, 2022*, hlm.35.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*....., hal. 144.

Rasulullah SAW. Tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan karena dengan tolong menolong akan memudahkan di setiap pekerjaan.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعًا بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ
الْفُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا (رواه: مسلم)

Artinya : “Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau.” (HR.Muslim no:4477)¹¹

Undian dapat di terima, sebagaimana dibuktikan oleh hadits yang disebutkan di atas. Tidak mengandung judi dan riba menjadi penyebabnya. Diperbolehkan melakukan arisan atau undian yang bebas dari judi dan riba.

Mekanisme dalam arisan *online* itu sangat beragam, misalnya arisan sistem gugur, arisan biasa, arisan tembak, arisan daring, arisan sistem menurun. Sebenarnya arisan tersebut memiliki kesamaan yang selalu dijanjikan keuntungannya yang sangat besar dan dengan proses yang cepat. Sehingga, arisan dapat dilakukan di akun *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp* atau akun media sosial lainnya. Arisan tersebut adalah arisan yang bersifat *online* yang sebagian besar kalangan, muda dan tua.¹² Namun, sebagian besar peserta adalah karyawan muda dan mahasiswa.

Namun, dalam beberapa kasus arisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut memiliki beberapa problem. Misalnya dalam berinteraksi

¹¹ Kitab Keutamaan Sahabat, *Keutamaan Aisyah radhiallahu 'anhuma*, Hadits Shahih Muslim No. 4477.

¹² Anita Nur, Nila Satrawati, Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 3 No.1, 2022 hlm.59*.

terdapat hubungan yang sifatnya *negatif* seperti dalam praktik arisan keberadaan korban sebagai hasil interaksi tersebut mengakibatkan seseorang menderita, baik jasmani maupun rohani. Akibatnya ada tindakan seseorang yang bertujuan memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau seseorang atas terlanggarnya hak asasi manusia. Hal itu juga didukung dengan adanya teknologi internet memudahkan terjadinya hubungan masyarakat menjadi cepat dan juga perubahan informasi yang masih terjadi di masyarakat.

Dalam perkembangannya, interaksi manusia dengan manusia telah memasuki perdagangan atau hubungan bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (*konvensional*). Tetapi mereka juga dapat melakukan dengan menggunakan layanan internet. Sehingga memunculkan bisnis dan hubungan masyarakat semakin erat. Seperti contohnya arisan yang bisa mempererat hubungan masyarakat, dulu dilakukan secara tatap muka tetapi sekarang bisa secara *online*. Arisan *online* ini juga bisa dimanfaatkan oleh sebuah oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menawarkan dengan imbalan keuntungan berlipat padahal sebenarnya itu hanyalah siasat untuk mengelabui korban demi keuntungan pelaku sendiri.

Dengan berkembangnya era program internet, perlindungan hukum terhadap kasus perselisihan menjadi suatu keharusan. *Owner* terlebih dahulu akan mengumpulkan anggota arisan melalui media sosial untuk melakukan perbuatan melawan hukum sengketa arisan *online*. Setelah mengumpulkan anggota, *owner* arisan menjanjikan sebuah keuntungan yang berlipat dengan mengikuti arisan *online*, setelah itu anggota menyetujui dengan sistem

kolingan. Anggota arisan *online* menyetujui untuk menyetor sejumlah uang kepada *owner* arisan *online*, dan siapa yang menyetor uang paling banyak berhak menerima pemesanan pertama bias berkisar antara 100 sampai 500 ribu rupiah untuk satu member.

Penipuan *online* yang dilakukan *owner* dalam kegiatan arisan ini akan merugikan banyak pihak.¹³ Kesulitan dalam pembuktian adalah tantangan yang sering muncul saat ini. Penipuan *online* cukup marak sebagai akibat dari lemahnya sistem regulasi yang digunakan untuk menegakkan Undang-Undang penipuan arisan *online*. Penghalang lain adalah ketidak mampuan dan kesulitan pemerintah dalam menemukan situs web yang mempromosikan penipuan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengurangi kasus penipuan arisan di media *online*. Untuk memastikan pelaku penipuan *online* bertanggung jawab atas perbuatannya, penegakan hukum di dunia maya harus terus diperkuat.

Sesuai Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi Transaksi Elektronik, pelaku penipuan arisan *online* dapat diancam pidana. Sedangkan bagi yang melakukan tindak pidana saat perselisihan arisan *online* di pidana sesuai Pasal 378 KUHP.¹⁴ Hal ini terjadi karena ada beberapa hambatan dalam cara pelaku menerima hukuman pidana. Transaksi *online* seperti kejahatan penipuan dapat merugikan anggota dan

¹³ Ira Dwi Mukarromah, Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Dinamika Vol.27 No.1, 2021 hlm.25*.

¹⁴ Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Jurnal Konstruksi Hukum Vol.2 No.2, 2021 hlm.299*.

dikenal dengan kegiatan arisan *online*.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, bagaimana pentingnya analisis perlindungan korban perselisihan arisan *online* untuk meningkatkan kewaspadaan mahasiswa di dunia maya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KORBAN PERSELISIHAN ARISAN *ONLINE* DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan kesepakatan awal dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak pelaksana arisan *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perselisihan arisan *online*?
3. Bagaimana tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi akibat perselisihan arisan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesepakatan awal dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan *online*

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perselisihan arisan *online*
3. Untuk mengetahui tata cara dan pemberian ganti rugi akibat perselisihan arisan *online*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta mendorong para Mahasiswa dan para Akademisi kampus untuk melakukan kajian dan penelitian lebih khusus dan mendalam mengenai arisan *online*. Agar kedepannya tidak ada lagi mahasiswa yang tertipu dengan macam-macam arisan *online*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan *online*. Serta, memberikan wawasan juga mengenai perlindungan hukum positif dan hukum Islam korban perselisihan arisan *online* mengenai tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi akibat perselisihan arisan *online*.
3. Peneliti juga mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada lembaga *online* ataupun pemilik aplikasi arisan *online*, mengenai adanya hukum positif, hukum Islam dan ketentuan ganti rugi apabila terjadi sebuah perselisihan dalam arisan *online*.

4. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah agar penegakan hukum di sosial media harus terus diperkuat. Penipuan *online* cukup marak akibat dari lemahnya sistem regulasi yang digunakan untuk menegakkan Undang-Undang penipuan arisan *online*.
5. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti – peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, acuan, arahan, dan petunjuk. Serta, sebagai pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan perlindungan perselisihan arisan *online*.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Korban Perselisihan Arisan *Online* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan, sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat di pidana, yang mengatur kapan dan dalam keadaan apa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dapat di hukum, melalui syarat-syarat kepidanaan yang telah di tentukan.¹⁵

2. Hukum Pidana Formil

¹⁵ Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. *Hukum Pidana* (Airlangga University Press (AUP): Surabaya, 2014), hlm.2.

Hukum pidana formil adalah proses melakukan segala perbuatan apabila hukum pidana materiil dilanggar. Atau dengan kata lain, Hukum pidana formil adalah suatu proses melakukan segala perbuatan pada waktu diduga adanya suatu tindak pidana.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk umat-Nya dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum ini termasuk yang mengatur keyakinan (aqidah) dan perilaku umat Islam (amaliyah).¹⁷

Hadits Nabi Muhammad SAW. Menggambarkan tindakan seorang mukallaf (orang yang dapat melakukan kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan sistem hukum berdasarkan wahyu Allah SWT. yang mengikat semua orang beriman. Dalam hal ini menyinggung tindakan kolektif yang dilakukan para Rasul untuk melaksanakannya.

4. Akad Dalam Hukum Islam

Secara bahasa istilah akad berasal dari bahasa arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, mencampur dan menyatukan. Dapat juga diartikan sebagai perjanjian tertulis atau kontrak.¹⁸ Kontrak (*al-ittifaq*) didefinisikan oleh Sayyid al-Sabiq sebagai ikatan atau perjanjian. Disebut sebagai ikatan karena berfungsi untuk menghubungkan atau menyatukan kedua ujung tali dan mengikat salah

¹⁶ *Ibid hlm.,3.*

¹⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, 2017 hlm.24.*

¹⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Qtishaduna Vol.viii No.2, 2017 hlm.79.*

satunya dengan ujung lainnya sehingga membentuk satu tali sebagai hasilnya.

5. Penipuan *Online*

Penipuan *online* pada dasarnya sama dengan penipuan tradisional. Perbedaannya hanya pada modus tindakannya yaitu penggunaan media elektronik. Oleh karena itu secara hukum, penipuan *online* dapat diperlakukan sama dengan penipuan tradisional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum diubah menjadi UU ITE. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang komunikasi mengatur penipuan melalui media *online*.¹⁹

Setiap orang dilarang terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum, terlarang atau manipulatif sebagai akibat dari pasal ini. Misalnya, menawarkan akses ke jaringan telekomunikasi, memberikan akses ke jaringan telekomunikasi, dan memberikan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.²⁰

6. Arisan

Menurut W.J.S Poerwadarminto, arisan adalah pengumpulan uang secara teratur oleh sejumlah orang, yang kemudian membagikannya diantara para penerima.²¹ Kegiatan arisan didasarkan pada lokasi pekerjaan, tempat tinggal, atau hobi yang sama dan pergaulan yang sama.

¹⁹ O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2012) hlm.9.

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Telekomunikasi, hlm.7.

²¹ *Ibid* hlm.. 59.

Selain itu, arisan digunakan sebagai tempat menyimpan uang untuk biaya di masa depan.

7. Arisan Online

Arisan *online* adalah hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu harus terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak.²²

Sistem arisan yang dilakukan berbasis *online* membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun *e-commerce*. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran *online* ini, mempermudah semua pihak, baik itu *owner* arisan ataupun peserta arisan yang ada di dalamnya.

8. Tolong Menolong

Salah satu *sunnatullah* yang tidak bisa diabaikan oleh manusia lainnya adalah tolong menolong.²³ Allah SWT. mendesak orang-orang mukmin untuk saling tolong menolong dalam tindakan kebajikan.

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk saling tolong menolong dalam beramal dengan niat untuk bertaqwa kepada-Nya. Taqwa termasuk keridhaan Allah SWT. pada saat yang sama, masyarakat akan menyukai seseorang ketika orang tersebut melakukan hal-hal baik untuk

²² Devi Andani, Nita Ariyani, Murti Ayu Hapsari, "Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucung Yogyakarta", *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora Vol.3 No.1, 2023 hlm.9*.

²³ Delivia Sugesti, "Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam", *Jurnal PPKn & Hukum Vol.14 No.2, 2019 hlm.106*.

mereka. Kepuasan dan kenikmatan seseorang menjadi lengkap dan berlimpah ketika ia mencampurkan kenikmatan Allah SWT. dengan kenikmatan manusia.²⁴

9. Riba

Menurut fuqaha, riba adalah pengambilan asset tambahan dari harta pokok atau modal seperti dalam utang piutang atau jual beli.²⁵ Dalam konteks ini, riba mengacu pada perbuatan *zalim* (tidak adil) atau diam-diam yang menghalangi keadilan. Mengambil tambahan akan menyebabkan ketidakadilan di antara mereka yang melakukan kejahatan.

Al-Qur'an dan Hadist dengan jelas menyatakan Pelanggaran riba dalam Islam, yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pelanggaran *khamr*. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan riba.

10. Multi Level Marketing

Multi level marketing adalah menjual apapun (produk/jasa tertentu) dengan cara yang memungkinkan semua anggotanya terlibat dan mendapatkan untung dari jalur kemitraan.²⁶

Berkembangnya *Multi level marketing* dari tahun ke tahun semakin menjanjikan dan menjadi stimulus bagi orang-orang yang telah memanfaatkan pasar bisnis *Multi level marketing* dengan sebuah cara yang mudah, dengan sebuah iming-iming keuntungan yang berlipat secara

²⁴ Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasari, "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarneming Prespektif Hukum Perikatan", *Jurnal Et-Tijarie Vol.5 No.1, 2018 hlm.20*.

²⁵ Ahmad Djarot, "Unsur Riba Pada Akad Murabahah", *Jurnal Pranata Vol.1 No.1, 2018 hlm.13*.

²⁶ Nur Dinah Fauziah, Sundari, Iis Ayu Agustina, "Multi Level Marketing Dalam Perspektif Syariah", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol.2 No.3, 2017 hlm.168*.

ekonomi dan penipuan. Banyak berbagai jenis *Multi level marketing* yang menyimpang dari sebuah konsep dan aturan dalam bisnis *Multi level marketing*, seperti sistem Piramid, *Money Game*, *Get Rich Quick Scheme*, dan lain sebagainya.

11. Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari kata Belanda yaitu “*wanprestastie*” yang mengacu pada kegagalan suatu pihak atau lebih untuk memenuhi komitmen mereka berdasarkan kontrak sebagai akibat dari perjanjian atau persyaratan hukum. Hubungan antara pihak dalam suatu perjanjian dapat dibuat oleh setiap subjek hukum, termasuk manusia ataupun badan hukum.

Bagi para pihak yang telah mencapai kesepakatan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian ini dapat dilaksanakan. Kamus hukum mendefinisikan wanprestasi sebagai kelalaian, kecerobohan, cidera janji, kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban dalam suatu perjanjian.²⁷

Wanprestasi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak menepati janji. Pelanggaran perjanjian dapat berupa:²⁸

- a. Tidak menepati janji;
- b. Menepati janji, tapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan;
- c. Janji dibuat, tetapi tidak dipenuhi tepat waktu;
- d. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tetapi tidak melakukan dengan

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm.578.

²⁸ Dr. Fajar Sugiono, *Hukum Kontrak* (Surabaya: Setara Press, 2015) hlm.7.

benar.

12. **Investasi**

Investasi adalah kegiatan menyimpan uang dalam satu atau lebih dari asset untuk jangka waktu tertentu dengan harapan akan memperoleh penghasilan atau menambah jumlah yang di investasikan di masa yang akan datang.²⁹

Konsep dalam melakukan investasi adalah: a). mendapatkan uang di masa depan, b). Jangka waktu telah ditentukan, c). Untuk mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari. Dalam hal ini, dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sehari-hari, tetapi karena digunakan untuk investasi uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan di masa depan.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, seluruh data hasil dari penelitian yang sudah diperoleh selanjutnya disajikan. Penyajian data ini guna mempermudah serta memperjelas dalam pemahaman dalam penulisan skripsi kedepannya. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang dengan setiap bab terbagi menjadi kembali kedalam beberapa sub-bab guna menjelaskan data yang di paparkan dalam penelitian. Adapun 5 bab dalam sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut :

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya mencakup

²⁹ Amalia Nuril Hidayati, 2017, *Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.8 No.2 hlm.228-229

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Arisan *Online* di Kalangan Mahasiswa Tulungagung.

- Bab II : Berisikan tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya menjelaskan tentang landasan teori serta gambaran umum yang terkait dengan penipuan arisan *online*.
- Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyajikan hasil data dan informasi guna pengembangan penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.
- Bab IV : Berisi tentang hasil wawancara dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Memaparkan hasil analisis penelitian mengenai perselisihan arisan *online* di kalangan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah.
- Bab V : Pada bab ini seluruh temuan yang didapatkan saat penelitian kemudian dipaparkan secara deskriptif dan sistematis sehingga bisa diperoleh jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan diawal dari penelitian tentang penipuan arisan *online*.

Bab VI : Merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah di lakukan. Pada bagian kesimpulan menyajikan ringkasan dari seluruh temuan yang sudah didapat dalam penelitian ini serta penyelesaian dari masalah yang sudah dirumuskan diawal. Sedangkan pada bagian saran tentang solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini.

Bagian akhir skripsi memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup